

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan bidang pengetahuan dan teknologi di era yang modern ini, membuat bank semakin berperan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu menjaga keseimbangan dan juga kemajuan dalam bidang perekonomian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹.

Menurut Hermansyah, dalam bukunya, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, mengatakan bahwa, bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian². Perkembangan teknologi dibidang perbankan tentu sangat diterima oleh masyarakat yang menginginkan kemudahan transaksi serta menghemat

¹Pasal 1 Ayat 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.7.

waktu didalam melakukan transaksi keuangan dimanapun dan kapanpun mereka berada.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis didalam perekonomian suatu Negara, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank³.

Di Indonesia peraturan yang berkenaan dengan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Adapun hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perbankan⁴. Dalam melakukan kegiatannya, pelaku usaha perbankan di Indonesia berpegang pada Undang-Undang Perbankan yang didalamnya menyebutkan bahwa jenis usaha yang dijalankan yaitu, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya.

Untuk dapat menjalankan kegiatannya, bank harus memiliki nasabah yang atas dasar kepercayaan dan perikatan yang disepakati bersedia menyimpan atau mengajukan peminjaman dana di bank bersangkutan, bank dengan masyarakat yang

³Trisadini prasastinah usanti, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*, Surabaya, Airlangga University Pres, 2013, hlm. 1.

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 39.

menjadi nasabah bank terdapat hubungan hukum, hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tersebut, maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali⁵.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sedangkan fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah sebagai *finansial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalulintas pembayaran⁶.

Dalam hal ini peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus menjalankan fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya⁷. OJK sebagai otoritas perbankan nasional ditanah air menjadi sangat strategis, oleh karena itu,

⁵Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 2.

⁶Gazali Djoni dan Rachman Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 136.

⁷Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2017, hlm. 154.

kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran, maka hak-hak konsumen harus seutuhnya di wujudkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan, bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan Negara, bahkan termasuk lembaga pemerintah. Semakin berkembangnya fasilitas yang di terapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks juga teknologi yang dimiliki oleh suatu bank, penerapan teknologi dalam bidang apapun termasuk bidang perbankan memang memiliki tujuan untuk memudahkan operasional perusahaan selain itu juga untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah, misalnya penggunaan fasilitas yang ditawarkan yaitu kartu ATM.

Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga di jelaskan didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Pasal 1 Ayat(5). Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai/dan atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada era globalisasi saat ini, bank diuntut oleh nasabah untuk memberikankemudahan dalam transaksi bisnis dalam menggunakan produk dan jasa perbankan, untukmemenuhi tuntutan tersebut bank harus melakukan inovasi dan kreasi menyangkut saranaatau fasilitas produk dan jasa perbankan. Perkembangan teknologi berinovasi melahirkan produk-produk perbankan dan saat ini dikenal dengan dua jenis yaitu, ATM tanpa *chip* (menggunakan *pita magnetic*) dan ATM dengan menggunakan *chip*.

Perkembangan sistem teknologi informasi dimulai pada tahun 1964 yaitu pada saat perusahaan IBM yang berada di Amerika Serikat memperkenalkan *MT/ST (Magnetic Type/Selectric Type) writer*, yaitu mesin ketik *elektronik* yang dapat merekamkan dan menyimpannya ke *pita magnetic*⁸, maka dari penjelasan tersebut ATM tanpa *chip* yaitu ATM yang dilengkapi dengan menggunakan *pita magnetic (strip magnetic)*. *pita magnetic* yaitu mesin ketik *elektronik* yang dapat merekamkan dan menyimpannya ke *pita magnetic*⁹.

Serpih (chip) adalah kepingan *silikon* kecil berbentuk persegi empat pada mana hampir semua rangkaian terpadu diimplementasikan (diterapkan) , dalam artinya yang diperluas dengan sistem *micro* komputer atau perangkat lengkap peralatan yang diperlukan untuk menggunakan dan mengoperasikan komputer, termasuk perlengkapan *pariferal* (perangkat tambahan) seperti terminal, pencetak (*disk*) yang digunakan untuk mewakili semua informasi pada komputer, baik

⁸Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, hlm.11.

⁹*Ibid* hlm 12.

*programma*upun data, setiap huruf, angka atau kesatuan secara *intern* diwakili oleh kode berupa kelompok 0 dan 1¹⁰, dari penjelasan mengenai *chip* tersebut ATM dengan menggunakan *chip* merupakan kartu yang membawa *microchip* tertanam yang berisi segala informasi tentang pemiliknya yang dilengkapi dengan mesin pemrosesan.

Sampai saat ini ATM dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri, telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang, dan sebagian besar perbankan telah mengeluarkan produk kartu *plastic* sebagai upaya memberikan kepuasan terhadap nasabah, kartu *plastic* berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), merupakan sistem pelayanan jasa bank secara *elektronic*, dimana nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, seperti menarik atau mengambil uang secara tunai dan melihat saldo rekening giro atau rekening tabungan tanpa berhadapan langsung dengan petugas bank, baik didalam maupun diluar jam kerja¹¹.

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas, khususnya nasabah atas permasalahan-permasalahan hilangnya dana nasabah merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat

¹⁰Rodnay Zaks, *Dari Chip Ke Sistem: Pengantar Mikroprosesor*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm. 2.

¹¹Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori Dan Kebijakan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2017, hlm. 338.

terhadap bank. Pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan para nasabah.

Apabila terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi Negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali, prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹²

Disebutkan dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29, bahwa bank wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai prinsip kehati-hatian Ayat (2) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan dengan cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 9

¹²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, 2001, hlm. 18.

huruf (C) Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan(OJK), memiliki kewenangan “melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen bank.

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atas pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK 1/2013) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep ketika hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian¹³.

¹³Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 121.

Seiring perkembangan teknologi dalam industri Perbankan dalam hal mempermudah segala aspek kebutuhan manusia, kejahatan dalam industri Perbankan juga berkembang cepat sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut, yang mana sangat merugikan dunia perbankan. Pertanggung jawaban bank terhadap ini sangat diperlukan, karena walaupun bank telah memberikan jaminan keamanan berlapis untuk keamanan bertransaksi secara elektronik ini, namun tetap saja ada nasabah yang dirugikan karena menggunakan pelayanan ini. Untuk itu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum agar kepercayaan masyarakat kepada bank tidak akan hilang karena tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatannya dengan baik, sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Tindakan Kejahatan dalam industri Perbankan yang merugikan nasabah berkembang cepat sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut, yang mana sangat merugikan dunia perbankan, seperti kasus yang terjadi terhadap belasan nasabah di tiga kantor unit BRI Kediri, Jawa Timur, nasabah kehilangan uang dalam berbagai jumlah dari rekening tabungan, yang mana kerugian para nasabah bervariasi berkisar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan tercatat dari hasil pemeriksaan internal BRI menunjukkan dugaan kejahatan dengan cara *skimming* yang mana transaksi menggunakan kartu APMK dan

pemberitahuan transaksi yang tidak pernah dilakukannya diberitahukan lewat pesan di ponselnya¹⁴. Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut tentang:

**“TANGGUNGJAWABBANK TERHADAPNASABAH
YANG DIRUGIKAN ATASPENGGUNAAN ATM TANPA CHIP
DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN THAMRIN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas,yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa *chip*?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan nasabah akibat kerugian yang dialami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab bank terhadapnasabah yang mengalami kerugian atas penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tanpa *chip*?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan nasabah akibatkerugian yang dialami?

¹⁴M.Agus Fauzal Hakim, ‘‘Hilangnya Uang Nasabah BRI kediri Diduga Mengalir ke LuarNegeri’’,<https://www.google.com/amp/s/amp.Kompas.com/regional/read/2018/03/12/20545581/hilangnya-uang-nasabah-bri-kediri-diduga-mengalir-ke-luar-negeri>, diakses 06 Juli 2019 pukul 13:39.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah wawasan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi perbendaharaan ilmu terkhusus mengenai pembahasan dalam ruanglingkup perbankan, mengenai pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat menggunakan ATM tanpa *chip* sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas penggunaan ATM tanpa *chip*.

2. Secara Praktis

Penelitian dengan permasalahan pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah yang menggunakan ATM tanpa *chip* ini dapat bermanfaat terutama bagi bank, pemilik ATM atau nasabah bank, masyarakat dan pembaca, juga dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan nasabah yang mengalami kerugian atas penggunaan ATM tanpa *chip*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bank.

1. Pengertian dan Pengaturan Bank dan Perbankan

Dalam dunia modern saat ini, perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Defenisi bank menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (2), menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁵.

Pengertian mengenai perbankan ada didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 Ayat (5), yang berbunyi “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah”.

Menurut Hermansyah, dalam bukunya, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, mengatakan bahwa, bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat

¹⁵Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui perkreditan dan berbagai Jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian¹⁶. Defenisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan akan hanya tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut.

Menurut G.M Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, atau dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral¹⁷.

Menurut O.P. Simorangkir, Pengertian bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang¹⁸.

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari

¹⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 7.

¹⁷Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 2

¹⁸H.Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 25.

sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya.

Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis¹⁹.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam Ilmu Hukum dikenal beberapa sumber hukum sebagai berikut²⁰:

1. Undang-Undang (dalam arti formil dan materiel)
2. Kebiasaan (Hukum tidak tertulis)
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

Adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut²¹.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang

¹⁹Rachmadi Usaman, *Aspek Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 4.

²⁰H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

²¹*Ibid.*

Nomor 10 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2008 selanjutnya disebut UUP.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian di ubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
4. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Sifat hukum perbankan kita bersifat hukum imperatif atau hukum memaksa artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-

rambu yang telah diterapkan dalam undang-undang, apabila rambu perbankan dilarang, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administrasi seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam rangka pengawasan *internal*, bank diperkenankan membuat aturan *internal (self regulation)* dengan berpedoman kepada kebijakan umum Bank Indonesia. Ketentuan internal ini dimaksudkan sebagai standar yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, dengan pertimbangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dari pertimbangan tersebut dibentuklah sebuah lembaga pengawasan dibidang jasa keuangan yang mana menggantikan tugas-tugas Bank Indonesia, dalam hal pengawasan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel²².

Secara sederhana hukum perbankan (*banking law*) adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan

²²*Ibid.*

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Ini berarti, kita akan membicarakan peraturan hukum (norma hukum) dan asas-asas hukum. Struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank²³.

Perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan²⁴.

Dalam bukunya Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Menurut Muhammad Djumhana hukum perbankan adalah sebagian kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala sapek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain²⁵. Pengertian Hukum Perbankan Merupakan Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan, selain mengatur mengenai perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan segala sesuatu yang

²³Gazali Djonis dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

²⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.39.

²⁵*Ibid.*

menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya²⁶.

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Semakin sempurna produk dan jasa yang berikan bank kepada nasabahnya, tentunya akan memperlancar kegiatan ekonomi nasional, hal ini tidak terlepas dari kemampuan bank menyediakan sumberdaya manusia andal, yang melengkapi dengan sistem teknologi informasi yang berkemampuan tinggi dan handal. Beberapa fungsi bank sebagai berikut:

- a. Bank berfungsi sebagai “*Financial Intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam, penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara²⁷.
- b. Bank berfungsi menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha sebagai media perputaran lalu lintas uang²⁸.

Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak²⁹.

19. ²⁶H.Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.

²⁷Gazali Djoni S dan Rachman Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 149.

²⁸Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta, Andi Offset, 2011, hlm. 3.

²⁹Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

3. Jenis Bank

Dengan Berlakunya UU No. 9 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dibagi beberapa jenis bank yang disesuaikan dengan bidang usahanya, kepemilikan, dan dari segi operasionalnya, sebagai berikut.

1. Bank dari segi fungsinya

a. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³⁰. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat adalah

³⁰*Ibid.*

bukan bank pencipta uang giral. Sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³¹.

c. Bank Khusus

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan dikemukakan bahwa bank khusus dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri dalam kegiatan tertentu antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

2. Bank dari segi Kepemilikan

a. Bank milik Negara

Bank milik Negara adalah bank yang dimiliki oleh negara dalam arti permodalannya berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah³².

b. Bank milik Swasta baik dalam negeri maupun luar negeri

Bank Swasta nasional adalah bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia secara individual dan atau badan hukum Indonesia dan

³¹*Ibid.*

³²Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. hlm. 73.

bankSwasta Asing adalah bank yang modalnya dimiliki warga negara asing atau badan hukum asing, dan bank tersebut bisa berbentuk kantor cabang³³.

3. Bank dari segi Operasional

a. Bank Devisa

Yaitu bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing.

b. Bank Non Devisa

Yaitu bank yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

Pembedaan jenis bank menimbulkan spesialisasi, yang memungkinkan bank untuk lebih mengenal bidang usahanya, menunjang misi pemerintah dalam mendorong perekonomian, khususnya sektor-sektor prioritas dan golongan ekonomi lemah serta memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, dilihat dari aspek kelemahannya, spesialisasi membatasi ruang gerak bank yang bersangkutan. Disamping itu, dalam perkembangannya, spesialisasi sulit diterapkan secara konsekuen. Pada gilirannya, pembatasan ruang gerak dan tidak konsekuennya penerapan spesialisasi tersebut, dapat membatasi persaingan yang sehat dan wajar. Sehubungan dengan itu, sistem perbankan yang berlaku disempurnakan dengan menerapkan sistem perbankan universal.

Kegiatan usaha bank tidak lagi dispesialisasikan, tetapi diberi peluang untuk melakukan dan mengembangkan usaha seluas-luasnya. Sedangkan spesialisasi

³³*Ibid.*

kegiatan akan berlangsung secara ilmiah melalui proses pasar. Spesialisasi kegiatan usaha bank dapat berlangsung lebih tajam dan lebih luas daripada yang diatur oleh perundang-undangan dewasa ini, sehingga dikemudian hari memungkinkan bank-bank khusus yang tetap dengan bank umum.

Sedangkan Undang-Undang Perbankan Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan membedakan jenis bank berdasarkan pada fungsinya³⁴, yaitu sebagai berikut:

a. Bank Sentral

Bank Sentral adalah bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar tahun 1945.

b. Bank UmumBank

Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka panjang.

c. Bank Tabungan

Bank Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga.

d. Bank Pembangunan

Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas

³⁴Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok perbankan.

berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan.

e. Bank Lainnya

Bank Lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

4. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

Asas demokrasi ekonomi Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Prinsip-prinsip hukum perbankan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Prinsip Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan dana adalah hukum pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah

penyimpanan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga dari hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan³⁵.

b. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip rahasia bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan lain-lain, dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank³⁶.

c. Prinsip kehati-hatian

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap

³⁵Gazali DjoniS dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm, 29.

³⁶H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.15.

dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan. Moch. Isnaeni menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelolaberasal dari masyarakat luas³⁷.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

B. Tinjauan Mengenai Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

1. Pengertian ATM

Perkembangan teknologi mempengaruhi kesegala aspek termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi

³⁷*Ibid.*

ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau yang disebut dengan *Automated Teller Machine* merupakan suatu sistem perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu upaya untuk menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat-tempat umum tanpa harus melalui pegawai bank (*teller*)³⁸.

Pengertian ATM juga di jelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

2. Fungsi dan Manfaat ATM

Ada banyak manfaat pengguna ATM bagi nasabah, perkembangan teknologi juga memberikan kesempatan bagi teknologi perbankan untuk menambah fitur-fitur baru bagi produk ATMnya.

³⁸S Roni Sambiangga, Sistem Keamanan ATM, URL : [http://www.total.or.id/info.Php? Kk=](http://www.total.or.id/info.Php?Kk=) Anjungan Tunai Mandiri, diakses pada tanggal 19 juli 2019.

Adapun manfaat penggunaan produk yang dikeluarkan oleh bank, yaitu berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebagai berikut³⁹:

- a) Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah dalam hal ini tidak lagi tergantung jam pelayanan bank atau hari libur untuk mengambil uang tunai
- b) Dapat digunakan sebagai kartu debit (Maestro)
- c) Bebas dari antrian yang panjang
- d) Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi
- e) Selain menarik uang tunai juga dapat melihat saldo dan melakukan pemindahbukuan
- f) Lebih gampang dicapai karena mesin ATM tersedia di berbagai lokasi strategi
- g) *Inquiry* (Informasi) saldo
- h) Pembelian voucher isi ulang
- i) Pembayaran Kartu Kredit
- j) Pembayaran Telepon (Telkom dan Telepon Seluler)
- k) Pembayaran PAM
- l) Pembelian tiket baik transportasi darat, laut, udara
- m) Praktis dan efisien dalam pelayanannya
- n) Pengoperasian mesin ATM relatif mudah

³⁹<http://ragamarti.blogspot.com/2018/06/pengertian-atm.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.

3. Jenis ATM

Perkembangan aktivitas masyarakat, khususnya di bidang bisnis makin ramai, sehingga menuntut kalangan perbankan menciptakan berbagai macam produk yang dibutuhkan masyarakat, salah satu produk bank yang sangat banyak digunakan masyarakat antara lain ATM (*Automatic Teller Machine*). Kartu ATM adalah kartu *plastik* yang dikeluarkan oleh bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang di *account* pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah *credit card* itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan. Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (bank).

Perkembangan teknologi saat ini juga memberikan dampak positif dalam hal pengembangan inovasi perbankan. Perkembangan tersebut dapat di lihat dengan lahirnya alat-alat perbankan untuk mempermudah konsumen dalam hal menikmati layanan Jasa perbankan yang di tawarkan terhadap konsumen yaitu:

1. ATM Tanpa *Chip*

Perkembangan sistem teknologi informasi dimulai pada tahun 1964 yaitu pada saat perusahaan IBM yang berada di Amerika Serikat memperkenalkan *MT/ST* (*Magnetic Type/Selectric Type*) *writer*, yaitu mesin ketik *elektronik* yang dapat

merekamkan dan menyimpannya ke *pita magnetic*⁴⁰, maka dari penjelasan tersebut ATM tanpa *chip* yaitu ATM yang dilengkapi dengan menggunakan *pitamagnetic (strip magnetic)*. *pita magnetic* yaitu mesin ketik *elektronik* yang dapat merekamkan dan menyimpannya ke *pita magnetic*⁴¹. ATM tanpa *Chip* sering disebut dengan *Strip magnetic*, *Strip* berwarna hitam ini dikenal juga dengan istilah *magstripe* yang terbuat dari magnet-magnet kecil dan menyimpan informasi mengenai akun nasabah. Saat nasabah menggesekkan kartu pada mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, misalnya mesin tersebut akan memproses dan menghubungkan informasi pada kartu dengan bank yang bersangkutan dan menjalankan transaksi yang sedang Anda lakukan.

2. ATM Dengan Menggunakan *Chip*

Serpih (chip) adalah kepingan *silikon* kecil berbentuk persegi empat pada mana hampir semua rangkaian terpadu diimplementasikan (diterapkan), dalam artinya yang diperluas dengan sistem *micro* komputer atau perangkat lengkap peralatan yang diperlukan untuk menggunakan dan mengoperasikan komputer, termasuk perlengkapan *pariferal* (perangkat tambahan) seperti terminal, pencetak (*disk*) yang digunakan untuk mewakili semua informasi pada komputer, baik *program* maupun data, setiap huruf, angka atau kesatuan secara *intern* diwakili oleh kode berupa kelompok 0 dan 1⁴², dari penjelasan mengenai *chip* tersebut ATM dengan menggunakan *chip* merupakan kartu yang membawa *microchip* tertanam yang berisi

⁴⁰Jogiyanto, *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, hlm. 11.

⁴¹*Ibid* hlm 12.

⁴²Rodnay Zaks, *Dari Chip Ke Sistem: Pengantar Mikroprosesor*, Jakarta, Erlangga, 1986, hlm. 2.

segala informasi tentang pemiliknya yang dilengkapi dengan mesin pemrosesan. Penjelasan secara sederhana bahwa ATM yang di lengkapi dengan *Chip* ini tertanam dalam kartu dan berisi segala informasi tentang pemilik didalamnya. *Chip* tersebut juga memiliki PIN (*Personal Identification Number*). Saat bertransaksi menggunakan kartu yang memiliki *chip*, mesin pemrosesnya disebut dengan *Point of Sale* (POS) terminal. Data yang berada di dalam *chip* akan terbaca di terminal tersebut dan Anda akan diminta untuk memberikan PIN. Bila PIN telah dimasukkan dan benar, barulah transaksi dapat diproses, sehingga pada dasarnya kartu yang memiliki *chip* tidak akan dapat dibaca apabila PIN tidak dimasukkan.

C. Nasabah sebagai Konsumen Jasa Perbankan

1. Pengertian Nasabah dan Konsumen

Menurut Kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah menurut Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank⁴³. Nasabah adalah pihak dalam transaksi perbankan selain pihak bank, dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Nomor 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*Walk in customer*).

⁴³Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Pengertian Konsumen terdapat pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodal di pasar modal pemegang polis pada asuransi, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank, penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank.

Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Nasabah

Nasabah memiliki hak secara spesifik sebagai konsumen jasa perbankan yang di tawarkan dan bank wajib melaksanakan kewajiban tersebut sebagai penyedia layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu menjalankan segala ketentuan-ketentuan

yang menjadi kewajiban perbankan terhadap nasabah dalam hal melindungi hak-hak konsumen jasa perbankan.

Dari uraian atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka hak-hak konsumen yang diberikan dalam sistem perbankan adalah sebagai berikut⁴⁴:

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hal ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service-nya*, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam praktik perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada waktu suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut.
- c. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas ATM.
- d. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank
- e. Menuntut bank dalam hal pembocoran rahasia nasabah
- f. Mendapatkan agunan kembali setelah agunan lunas

⁴⁴Lihat Pasal 3-39, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Nasabah berkewajiban sebagai konsumen jasa perbankan yang di tawarkan dan nasabah wajib melaksanakan kewajiban tersebut sebagai konsumen layanan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baku yang disediakan oleh bank yang mencakup sebagai berikut⁴⁵:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah.
 - b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
 - c. Membayar provisi.
 - d. Menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank.

3. Hubungan Bank dan Nasabah

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu (1) Hubungan kontraktual, dan (2) hubungan non kontraktual.

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur, non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam

⁴⁵[http://one-widhi.blogspot.com/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah. Html?M=](http://one-widhi.blogspot.com/2012/03/hak-dan-kewajiban-bank-dan-nasabah.html?M=), diakses pada tanggal 14 juni 2019.

dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku ke tiga). Sebab, menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak⁴⁶. Namun demikian, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai “pinjam pakai habis” (*verbruiklening*) vide pasal 1754 samapai dengan pasal 1769 KUH Perdata⁴⁷.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur, non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak. Di samping itu, berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, *in casu* kontrak kredit yang sering kali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan, non debitur, lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank sering kali lebih diuntungkan.

⁴⁶Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

⁴⁷Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 102.

Hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-kreditur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Karena itu, ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah)
- b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur
- c. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual tersebut (hubungan kreditur-debitur), maka tidak mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak dapat perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

b. Hubungan Non Kontraktual

Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan diatas ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Hukum Indonesia tidak tegas hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut, atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga “trust” tersebut juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Misalnya lagi terhadap nasabah dari bank tersebut

wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank, sungguhpun hal tersebut tidak ditentukan dalam kontrak, tetapi ada semacam *fiduciary relation* yang menyebabkan pihak bank mempunyai *fiduciary obligation* untuk melakukan, kewajiban ini dapat dibebankan jika kelaziman dalam praktek perbankan menuntut dilakukannya hal-hal tersebut. Begitujuga misalnya dalam hal bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Dalam hal bank memberikan penyewaan *Safe Deposit*, yang dalam hal ini yang akan bertindak sebagai pihak “penerima titipan” dari nasabahnya, atau sebagai pihak “yang menyewakan” *safe deposit box* tersebut. Selanjutnya, dalam hal bank bertindak sebagai *Custodian*, maka bank akan memposisikan diri dalam kedudukan sebagai “penerima kuasa” atau sebagai “*trustee*” dari nasabahnya⁴⁸. Bahkan jika dikaji dari sejarahnya, maka awal mulanya bank sebagai tempat menyimpan emas atau uang oleh tukang emas, maka sebenarnya fungsi sebuah bank hanya sebagai penerima amanah atau *trustee* saja dari nasabahnya, bukan sebagai debitur dari nasabahnya.

Kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antar nasabah dengan bank tidak hanya sekedar hubungan kontraktual semata-mata. Dalam hal ini ada semacam “amanah” yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya, di negara-negara yang menganut doktrin *Implied Contract* seperti kebanyakan dinegara *Common Law*, maka umumnya dianggap *duty of non*

⁴⁸*Ibid*

disclosure terhadap hal-hal yang termasuk nasabah bank tersebut bersumber dari kontrak semu (*implied contract*) antara bank dengan nasabahnya⁴⁹.

⁴⁹*bid*

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan⁵⁰.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan didalam gejala yang bersangkutan⁵¹.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut.⁵² Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM) tanpa *chip* dan bagaimanakah upaya yang dilakukan nasabah akibat kerugian yang di alami.

B. Sumber Data

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pers, 1986, hlm. 3.

⁵¹*Ibid* hlm 43.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jakarta, 2001, hlm. 103.

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan bacaan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah, hasil penelitian, makalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier: yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: kamus.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini

adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang didasarkan pada tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang akan diteliti. Setiap data yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara kritis, logis, dan sistematis⁵³. Dan metode penelitian lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh dari pihak-pihak yang berwenang, yang dalam hal ini telah ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti).

D. Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer⁵⁴. Dimana pendekatan secara kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁵⁵.

Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan data yang

⁵³Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 42.

⁵⁴H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

⁵⁵.Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ulpers, 1986, hlm, 32.

ada, baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai permasalahan dalam skripsi ini⁵⁶. Untuk memperoleh kesimpulan digunakan metode deduktif. Metode deduktif artinya berpangkal pada premis-premis untuk memperoleh kesimpulan atau berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan umum⁵⁷.

⁵⁶*Ibid*lm, 250.

⁵⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 7.